



**P U T U S A N**  
**Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDANG MUKSIN;**
  2. Tempat lahir : Garut;
  3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 September 1981;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan 20 Januari 2023;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
  3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
  4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 19 Mei 2023;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
  6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan  
Penetapan Penunjukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIEFTA FAOZY Als UCUK Bin UNDANG MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIEFTA FAOZY Als UCUK Bin UNDANG MUKSIN berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) Tahun** penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu dengan berat total 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram beserta plastiknya atau berat netto **0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram**;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Warna biru bergradasi SILVER, dengan No. Sim : 081350032515, Imei I : 865762058756098, Imei 2 : 865762058756080; dan;
  - 1 (satu) buah Buku catatan berwarna merah

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 174/SGT/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

---- Bahwa Terdakwa MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDANG MUKSIN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel Jln. Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Sdra. WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin (Alm) SYAHRANI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke Salon ANGGUN yang ada di rumah terdakwa di Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, bermaksud meminta tolong kepada terdakwa agar dibelikan shabu di tempat Sdra. ALI (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah terdakwa bersedia kemudian di depan Sdra. WAWAN terdakwa menelpon Sdra. ALI dan terdakwa sampaikan kalau terdakwa mau beli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah Sdra. ALI bersedia dan sepakat, kemudian Sdra. ALI sampaikan kepada terdakwa kalau Sdra. ALI yang akan mengantarkan shabu pesanan tersebut ke tempat terdakwa, setelah telepon terputus kemudian Sdra. WAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa yang katanya mau belanja ke SP-4 Desa Marga Mulya. Lalu. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita datang Sdra. ALI dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu volume 2 (dua) gram kepada terdakwa dan terdakwa serahkan uang Sdra. WAWAN yang dititipkan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ALI, lalu setelah transaksi Sdra. ALI langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 23.15 Wita terdakwa menelpon Sdra. WAWAN dan akhirnya terdakwa serta Sdra. WAWAN sepakat untuk ketemuan di depan Penginapan MAPAN JAYA, sekitar pukul 24.00 Wita setelah terdakwa bertemu dengan Sdra WAWAN di tempat yang telah disepakati, selanjutnya terdakwa serahkan 1 (satu) poket shabu volume 2 (dua) gram atas pesanan Sdra. WAWAN yang terdakwa beli dari Sdra. ALI kepada Sdra WAWAN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jln. Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur terdakwa membeli shabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdra. ADI SISWANTO Als. ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu dengan berat brutto 1,90gram atau berat netto 0,34 Gram, oleh terdakwa shabu tersebut dipecah menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing dikemas didalam plastic klip warna putih bening untuk mempermudah penjualan kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 011/17145/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh EKO WAHYUDI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Kongbeng dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Muara Wahau yang ditimbang oleh EKO WAHYUDI dan disaksikan oleh NARENDRA R.M. dan YAN SAMPE serta diketahui oleh EKO WAHYUDI selaku pimpinan unit telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 9 (sembilan) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang duga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 01915./NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 04545/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,314 (nol koma tiga ratus empat belas) gram milik Tersangka MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDANG MUKSIN adalah benar kristal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA

----Bahwa Terdakwa MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDANG MUKSIN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 22.41 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Mulawarman RT. 005 Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Sdra. WAWAN HERMAWAN Als WAWAN Bin (Alm) SYAHRANI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke Salon ANGGUN yang ada di rumah terdakwa di Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, bermaksud meminta tolong kepada terdakwa agar dibelikan shabu di tempat Sdra. ALI (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah terdakwa bersedia kemudian di depan Sdra. WAWAN terdakwa menelpon Sdra. ALI dan terdakwa sampaikan kalau terdakwa mau beli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah Sdra. ALI bersedia dan sepakat, kemudian Sdra. ALI sampaikan kepada terdakwa kalau Sdra. ALI yang akan mengantar shabu pesanan tersebut ke tempat terdakwa, setelah telpon terputus kemudian Sdra. WAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa yang katanya mau belanja ke SP-4 Desa Marga Mulya. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita datang Sdra. ALI dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu volume 2 (dua) gram kepada terdakwa dan terdakwa serahkan uang Sdra. WAWAN yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--





dititipkan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdra. ALI, lalu setelah transaksi Sdra. ALI langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 23.15 Wita terdakwa menelpon Sdra. WAWAN dan akhirnya terdakwa serta Sdra. WAWAN sepakat untuk ketemuan di depan Penginapan MAPAN JAYA, sekitar pukul 24.00 Wita setelah terdakwa bertemu dengan Sdra WAWAN di tempat yang telah disepakati, selanjutnya terdakwa serahkan 1 (satu) poket shabu volume 2 (dua) gram atas pesanan Sdra. WAWAN yang terdakwa beli dari Sdra. ALI kepada Sdra WAWAN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 22.41 Wita terdakwa sedang bermain kerumah teman terdakwa di Jln. Mulawarman RT. 005 Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur datang saksi BUDIANSYAH Bin ALDAN BASTARI dan saksi ARDIANSYAH Bin H. LAWADI (Keduanya Anggota Polsek Muara Wahau) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) poket yang terkemas dalam plastik klip putih bening diselipkan buku catatan penjualan kain gordan bersampul merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Warna biru bergradasi SILVER, dengan No. Sim : 081350032515, Imei 1 : 865762058756098, Imei 2 : 865762058756080, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 011/17145/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh EKO WAHYUDI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Kongbeng dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Muara Wahau yang ditimbang oleh EKO WAHYUDI dan disaksikan oleh NARENDRA R.M. dan YAN SAMPE serta diketahui oleh EKO WAHYUDI selaku pimpinan unit telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 9 (sembilan) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang duga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 01915./NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04545/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,314$  (nol koma tiga ratus empat belas) gram milik Tersangka MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDANG MUKSIN adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDIANSYAH BIN ALDAN BASTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 di salah satu bengkel di jalan Mulawarman RT.005 Desa Muara Wahau kecamatan Muara Wahau kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 9 (sembilan) poket sabu;
  - Bahwa 9 (sembilan) poket sabu ditemukan didalam lipatan 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna merah yang berada diatas lemari pendek di dapur rumah seorang warga, yang mana kemasan masing-masing terbungkus didalam plastic klip putih bening yang dilipat dan dibakar ujungnya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut sebagai persediaan untuk dijual kembali;
  - Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Adi Siswanto alias Ardi dengan cara membeli secara tunai dengan harga Rp1.000.000(satu juta rupiah) yang awalnya masih berbentuk 1(satu) poket kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 9(sembilan) poket;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu – sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi **Budiansyah Bin Aldan Bastari**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ARDIANSYAH BIN H. LAWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 di salah satu bengkel di jalan Mulawarman RT.005 Desa Muara Wahau kecamatan Muara Wahau kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 9 (sembilan) poket sabu;
- Bahwa 9 (sembilan) poket sabu ditemukan didalam lipatan 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna merah yang berada diatas lemari pendek di dapur rumah seorang warga, yang mana kemasan masing-masing terbungkus didalam plastic klip putih bening yang dilipat dan dibakar ujungnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut sebagai persediaan untuk dijual kembali;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Adi Siswanto alias Ardi dengan cara membeli secara tunai dengan harga Rp1.000.000(satu juta rupiah) yang awalnya masih berbentuk 1(satu) poket kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 9(sembilan) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu – sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi **Ardiansyah Bin H. Lawadi**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **ADI SISWANTO ALS ARDI BIN (ALM) MUHAMMAD JAMIL** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penjual yang menjual barang tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah bengkel jalan Ojolali Desa Nehes Liah Bing kecamatan Muara Wahau kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang Saksi jual senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000(seratus ribu) sebanyak 10(sepuluh) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi **Adi Siswanto Als Ardi Bin (Alm) Muhammad Jamil**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu adalah pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 22.41 wita, di Jln. Mulawarman RT. 005 Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, dan jumlah shabunya sebanyak 9 (sembilan) poket;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika didapat petugas saat itu posisinya tersimpan didalam lipatan 1 (satu) buah buku catatan penjualan kain gorden yang bersampul warna merah yang berada diatas lemari pendek, dimana untuk kemasannya masing-masing dibungkus / dipoket didalam plastic klip putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya;
- Bahwa 9 (sembilan) poket shabu tersebut adalah sebagai stok/persediaan untuk Terdakwa jual/edarkan kembali ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu dengan saksi Adi Siswanto adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 19.30 wita, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Adi Siswanto lewat telpon mengenai pembelian shabu, lalu setelah sepakat kalau Terdakwa mau beli shabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu terdakwa langsung menemui saksi Adi Siswanto di sebuah bengkel di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
- Bahwa setelah bertemu dengan Adi Siswanto, selanjutnya terjadilah transaksi jual beli shabu tersebut, dimana Terdakwa serahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Adi Siswanto, lalu saksi Adi Siswanto menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada Terdakwa dan pada saat transaksi jual beli shabu antara Terdakwa dengan saksi Adi Siswanto tersebut, saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan;
- Bahwa kemudian 1(satu) poket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 9(sembilan) poket;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara Wawan yang mana narkotika itu didapat dari Ali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali menjadi perantara antara saudara Wawan dan saudara Alil;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 011/17145/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Eko Wahyudi selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Kongbeng dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Muara Wahau yang ditimbang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Eko Wahyudi dan disaksikan oleh Narendra R.M. dan Yan Sampe serta diketahui oleh Eko Wahyudi selaku pimpinan unit telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 9 (sembilan) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang duga Narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 01915./NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 04545/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,314 (nol koma tiga ratus empat belas) gram milik Terdakwa **MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDANG MUKSIN** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu dengan *berat total 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram* beserta plastiknya atau berat netto **0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;**
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Warna biru bergradasi SILVER, dengan No. Sim : 081350032515, Imei 1 : 865762058756098, Imei 2 : 865762058756080; dan;
- 1 (satu) buah Buku catatan berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Budiansyah dan saksi Ardiansyah pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 di salah satu bengkel di jalan Mulawarman RT.005 Desa Muara Wahau kecamatan Muara Wahau kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 9 (sembilan) poket sabu;
- Bahwa 9 (sembilan) poket sabu ditemukan didalam lipatan 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna merah yang berada diatas lemari pendek di dapur rumah seorang warga, yang mana kemasan masing-masing

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus didalam plastic klip putih bening yang dilipat dan dibakar ujungnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Adi Siswanto pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 19.30 WITA, dimana Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Adi Siswanto melalui telepon mengenai pembelian shabu, lalu setelah sepakat Terdakwa mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menemui saksi Adi Siswanto di sebuah bengkel di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memecahnya menjadi 9 (sembilan) poket dengan tujuan sebagai persediaan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Ad.1. Unsur **Setiap orang**;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDANG MUKSIN** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;





Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Budiansyah dan saksi Ardiansyah pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 di salah satu bengkel di jalan Mulawarman RT.005 Desa Muara Wahau kecamatan Muara Wahau kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 9 (sembilan) poket sabu;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) poket sabu ditemukan didalam lipatan 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna merah yang berada diatas lemari pendek di dapur rumah seorang warga, yang mana kemasan masing-masing terbungkus didalam plastic klip putih bening yang dilipat dan dibakar ujungnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Adi Siswanto pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 19.30 WITA, dimana Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Adi Siswanto melalui telepon mengenai pembelian shabu, lalu setelah sepakat Terdakwa mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menemui saksi Adi Siswanto di sebuah bengkel di Jln. Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memecahnya menjadi 9 (sembilan) poket dengan tujuan sebagai persediaan untuk Terdakwa jual dimana narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Adi Siswanto dengan tujuan untuk dijual kembali dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“secara tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu dengan *berat total 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram* beserta plastiknya atau berat netto **0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram**;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Warna biru bergradasi SILVER, dengan No. Sim : 081350032515, Imei 1 : 865762058756098, Imei 2 : 865762058756080; dan;
- 1 (satu) buah Buku catatan berwarna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDAUNG MUKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu dengan *berat total 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram* beserta plastiknya atau berat netto **0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram**;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Warna biru bergradasi SILVER, dengan No. Sim : 081350032515, Imei 1 : 865762058756098, Imei 2 : 865762058756080; dan;
  - 1 (satu) buah Buku catatan berwarna merah;**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Alto Antonio, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Alto Antonio, SH., M.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

Panitera Pengganti

**Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.,**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--